

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DALAM PENGGUNAAN UPAYA PAKSA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Deny Astuty

Pembimbing 1: Dr.ERDIANTO,SH.,M.HUM

Pembimbing 2 : WIDIA EDORITA,SH.,M.H

Alamat : Jl. Sempati No.50 Tangkerang Tengah Pekanbaru.

Email : de_nnnii_a@ymail.com– Telepon: 082169912392

ABSTRACT

Indonesia is a country where narcotics crime is an extraordinary crime, that can affect the life of the nation which became the successor state of the nation and future goals. Narcotics crime is not looking at anyone who commits this crime, minors can become the subjects and the victims of this narcotics crime. Narcotic crime is unconventional form of crime that conducted systematically, using a great modus operandi with advanced technology and done in a well organized. The eradication of criminal acts of narcotics required performance of the police which originated from the stage of the investigation to law enforcement in the form of force efforts against minors.

*Accordance with the above description, the writer is interested to do research with the title Implementation of Act Criminal Justice System of Children in Use for Force Attempts of Crime by Police Resort of Pekanbaru. The writing of this thesis aims to know, **First** the implementation of act criminal justice system of children in the use of force efforts by police resort of Pekanbaru. **Second**, to find out what becoming obstacles in implementation of act criminal justice system of children in the use of force efforts by police resort of Pekanbaru. **Third**, to find out the efforts for overcome the obstacles in implementation of act criminal justice system of children in the use of force efforts by police resort of Pekanbaru.*

The writing of this thesis, the writer uses the methods of sociological research . The sociological research is research done by identifying the law and how the effectiveness of the law prevailing in society. The nature of research is descriptive, tha give an overview in detail about implementation of act criminal justice system of children in the use of force efforts by police resort of Pekanbaru. giving a clear and detailed picture of the implementation of Law Criminal Justice System Children in Forced Efforts Using Narcotics Crime. The results of research carried out qualitative analysis and using deductive method, namely the problem of decomposition which are common to a certain case.

From the results it can be concluded that in implementation of force effort narcotics crime commited by minors still in hesitance, especially in the form forceful measures of arrest, therefore the writer suggest to do revision to Act criminal justice system of children and Act Narcotics to make it more clear in terms of the law enforcement by investigator.

Keywords: *Minor Investigations - Narcotics Crime - Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Ada yang mengatakan “di mana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum”.² Sehingga setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka perlu untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang jelas dan tentunya dapat memberikan kepastian hukum. Didalam Negara Indonesia terdapat Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum).³ Karena semakin banyaknya kejahatan-kejahatan beserta modus-modusnya maka di bentuklah Undang-Undang tersendiri yang membahas kejahatan itu, Salah satu undang-undang khusus tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Negara Indonesia merupakan Negara darurat Narkotika. Seperti yang kita ketahui Narkotika merupakan Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesi, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.⁴ Narkotika juga diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga untuk tujuan ilmu pengetahuan dibuka tentang kemungkinan untuk

mengimport narkotika, mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika menanam dan memelihara papare, koka dan ganja, di samping manfaatnya dalam dunia pengobatan, narkotika apabila disalahgunakan atau salah pemakaiannya menimbulkan akibat samping yang membahayakan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan.⁵

Dari realitas yang ada, bahwa mencegah perilaku kejahatan akan sangat sulit, mengingat angka kejahatan tidak pernah menurun, melainkan semakin hari semakin meningkat.⁶ Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketenteraman dan ketenangan hidup sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan, kedua janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.⁷

Korban dari penyalahgunaan narkotika tidak memandang siapapun, baik itu Polisi, Jaksa, Hakim, Mahasiswa, Masyarakat, bahkan Pelajar (anak dibawah umur) telah menjadi korban dari narkotika itu sendiri. Yang termasuk kategori usia Anak yang terlibat dalam kasus narkotika adalah Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2013, hlm.1.

³ *Ibid*, hlm.136.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵ A.Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Jakarta:1993, hlm.109.

⁶ Eko.W.Hartantyo, *101 Modus Kejahatan Yang Wajib diwaspadai dari Dunia Maya sampai Dunia Nyata*, Syura Media Utama, Jakarta:2012,hlm.5.

⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2003, hlm 6.

anak yang masih dalam kandungan.⁸ Bahaya Narkoba tidak lagi menjadi problem individu-individu pemakai atau keluarganya. Ini sudah menjadi ancaman bagi kelangsungan bangsa, karna yang menjadi korban adalah generasi muda, ketika generasi muda hancur, hancur pula lah masa depan bangsa ini.⁹

Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, di atur khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹⁰ Dalam hal penggunaan upaya paksa baik itu; penangkapan, penahanan dan lain sebagainya khususnya dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak itu berbeda dengan penyidikan untuk umum (dewasa), karena yang menjadi korban kejahatan tindak pidana narkotika itu adalah pelakunya sendiri atau dapat disebut dengan *crime without victim*.

Bukan berarti karena mereka buta hukum, maka ketika ia melakukan tindak pidana aparat langsung saja memproses mereka sebagai orang dewasa. Ada segi-segi kejiwaan yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang yang perlu dipahami oleh aparat penegak hukum, misalnya dari latar belakang keluarga, dan lingkungan tempat tinggal anak juga sangat berpotensi menyebabkan anak berperilaku kriminal, oleh karenanya anak membutuhkan hal-hal yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.¹¹

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁹ Libertus Jehani, *Mencegah terjerumus narkoba*, Visimedia, Jakarta, 2006, hlm.1.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia: dilema dan solusinya*, sof media, Medan; 2012, hlm. 9.

Begitu juga dengan kasus yang dihadapi oleh anak tersebut dalam hal pembuktiannya tidak harus melewati beberapa proses dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena ada dua Undang-Undang khusus yang mengatur dan yang berlaku pada saat ini terdapat keragu-raguan ataupun kebimbangan oleh pihak penyidik dalam melakukan pelaksanaan uaya paksa terhadap anak dibawah umur, terutama dalam penggunaan jangka waktu penangkapan terhadap anak di bawah umur tersebut.

Tabel I
Jumlah Anak yang terlibat kasus Tindak Pidana Narkotika

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2015	1
2.	2016	2

Sumber: Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Tahun 2016

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penggunaan Upaya Paksa Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam penggunaan upaya paksa tindak pidana narkotika oleh kepolisian resort kota pekanbaru?
2. Apakah Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam penggunaan upaya paksa tindak pidana narkotika oleh kepolisian resort kota pekanbaru?

3. hukum Apa sajakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penggunaan Upaya Paksa tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak khusus dalam penggunaan upaya paksa tindak pidana narkotika oleh kepolisian resor kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi hambatan dalam implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak khusus dalam penggunaan upaya paksa tindak pidana narkotika oleh kepolisian resor kota pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui apa sajakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Khusus dalam Penggunaan Upaya Paksa tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak khusus dalam penggunaan upaya paksa tindak pidana narkotika oleh kepolisian resor kota Pekanbaru.

3. Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal karya ilmiah, serta mempunyai nilai kemanfaatan dibidang implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak khusus dalam penggunaan upaya paksa tindak pidana narkotika oleh kepolisian resor kota Pekanbaru.
4. Dapat memberikan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan pihak-pihak berkepentingan yang ingin melakukan penelitian khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1) Teori Tindak Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Belanda Tindak Pidana disebut "*strafbaar feit*" yang *strafbaar* diartikan dihukum dengan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum.¹² *Strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai :¹³

- a. perbuatan yang dapat atau boleh di hukum;
- b. peristiwa pidana;
- c. perbuatan pidana;
- d. tindak pidana; dan
- e. delik.

Perbuatan pidana tidak sama dengan perbuatan biasa, perbuatan pidana ini disebut juga dengan "delik", yaitu suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.¹⁴ Apabila perbuatan yang dilarang

¹² Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru:2010, hlm.9.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Aswarni Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2006, hlm 103.

itu dilanggar juga maka akan dapat hukuman atau pidana oleh karena itu, perbedaannya dengan perbuatan biasa adalah dari segi dasarnya, perbuatan pidana diatur oleh undang-undang sementara perbuatan biasa tidak diatur oleh undang-undang.¹⁵

2) Teori Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang di maksud sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan (Malaysia).¹⁶ Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁷

Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang di duga melakukan tindak pidana dan saksi –saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Dalam hubungan antara manusia, hukum dalam mencapai tujuannya harus mencerminkan keadilan.¹⁸

3) Konsep Konsep Upaya Paksa

Dalam Hukum Acara Pidana penyidik, diberi wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Republik Indonesia yang berbunyi

: Upaya paksa maksudnya suatu perbuatan penyidik, penuntut umum atau hakim yang sifatnya memaksa untuk dilaksanakan dalam mengumpulkan keterangan atau alat bukti dalam perkara pidana.

Upaya paksa itu seperti diatur dalam bab V KUHAP yaitu Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.¹⁹ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.²⁰

Pengeledahan adalah alat dari penyidik untuk mengumpulkan keterangan dalam pembuktian suatu kasus pidana. Suatu pengeledahan dapat diikuti dengan suatu penyitaan, menurut undang-undang penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil ahli dan/ atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.²¹

Pemeriksaan surat adalah pemeriksaan surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang di

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Melia Cipta, Jakarta, 1993, hlm.142

¹⁷ Erdianto, Makelar Kasus/ Mafia Hukum Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm.26.

¹⁸ Erdiansyah, *Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm.95.

¹⁹ Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁰ Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²¹ Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

periksa, tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci.
2. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²²
3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²³
4. Upaya paksa adalah suatu perbuatan penyidik, penuntut umum atau hakim yang sifatnya memaksa untuk dilaksanakan dalam mengumpulkan keterangan atau alat bukti dalam perkara pidana.
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.²⁴
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶
8. Polresta Pekanbaru adalah Polisi Resort Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Ahmad Yani Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.²⁷

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang Implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak khusus dalam penggunaan upaya paksa tindak pidana narkotika oleh kepolisian resort kota pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun

²² Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta: 2008, hlm 524.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm 48.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”, Pasal 1 ayat 1.

²⁶ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 “*Tentang Perlindungan Anak*”

²⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm 12.

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru selaku Penyidik
- b. Kanit Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru selaku Penyidik
- c. Penyidik Pembantu Polresta Pekanbaru

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.²⁸

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dilapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antar lain berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- d) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Data Tertier

Data tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian :

a. Wawancara/Interview

Melakukan tanya jawab langsung pada responden yakni penyidik kepolisian di Polresta Pekanbaru mengenai Implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam penggunaan upaya paksa tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, faktor penghambat pelaksanaan penyidikan serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

b. Kajian Kepustakaan

²⁸ Bambang Wayulo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 44.

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan Implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penggunaan upaya paksa tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh dari bahan penelitian akan disusun dan dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan data primer dan data sekunder dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan fakta yang terjadi, dipelajari kemudian dituangkan dalam penelitian ini.

Analisis data kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan dari penelitian penulis lakukan serta pengetahuan yang dimiliki. Adapun metode berpikir yang dipakai oleh peneliti adalah metode deduktif yang mana penguraian masalah dari bagian yang bersifat umum ke masalah yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penggunaan Upaya Paksa Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Di dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah mengetahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu

peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.²⁹ Peredaran gelap narkotika dan obat-obat berbahaya atau narkoba dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat cepat dan meluas, peredarannya baik di kota dan di desa. Narkoba dikonsumsi orang dewasa, remaja dan anak-anak sementara pemberantasannya pun sangat sulit karena jaringannya sangat luas, tersusun rapi, bahkan polisipun terlibat dalam jaringan bisnis narkoba.³⁰

Kepolisian sebagai komponen awal dalam menghadapi berbagai kejahatan melalui rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi tanggung jawabnya.³¹ Kepolisian mempunyai kewenangan dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang terdapat pada pasal 81 yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor Narkotika.

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penyidikan, yaitu:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

²⁹ Andi Hamzah, Loc. Cit.

³⁰ Syaefurrahman Al-Banjary, *Op.cit*, hlm 1.

³¹ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm 8.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang tua untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Proses beracara anak diatur sedikit berbeda dengan proses beracara pidana orang dewasa baik berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Begitupun pengaturan terhadap ketentuan materilnya yang berkenaan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hal penyidikan secara khusus diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentu secara umum berlaku ketentuan KUHAP.

Di dalam BAB V KUHAP adapun upaya paksa yang diatur di dalamnya antara lain yaitu :³²

- a. Penangkapan
- b. Penahanan
- c. Penggeledahan
- d. Penyitaan
- e. Pemeriksaan surat

Berdasarkan hasil Wawancara Bapak AKP. Ridwanto, Wakasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Senin 13 Mei 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru. Secara garis besarnya Tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan Operasi lapangan. terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan penyidikan yang meliputi :³³

1. Dari adanya Informasi sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian dilakukan lidik atau penyelidikan.
2. Penyidikan dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Bapas.
3. Penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Dalam hal penangkapan jangka waktu yang di lakukan sesuai dengan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Setelah itu dilakukan penahanan terhadap anak di bawah umur sesuai dengan

³² BAB V, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³³ Wawancara dengan Bapak AKP. Ridwanto, Wakasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Hari Senin 13 Mei 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru

waktu yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penahanan dilakukan lebih kurang 15 hari.

6. Lalu berkas di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Sapril, Bapak Aiptu Dedy Satrya, Brigadir Apriyadi, selaku penyidik pembantu Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menyelesaikan kasus narkoba yang di lakukan oleh anak di bawah umur yang bernama

1. Angga Pratama berumur 16 Tahun yang duduk di bangku SD
2. Erlangga Putra berumur 15 Tahun yang duduk di bangku SMP

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan upaya paksa terhadap kasus ini dimulai dari adanya informasi yang sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian dilakukan lidik (pantau) terhadap kasus ini, kemudian penyelidikan lalu dilakukan penyergapan, dalam melakukan Target Operasi, tersangka Angga Pratama tertangkap tangan lagi menjual atau menjadi kurir penjaga yang terdapat di Jln. Haji Sulaiman tempat Rumah Bandar yang tempatnya tidak terbuka lebar ada pintu kayu dilapisi pintu besi plat, dan besi seperti sebuah loket pembayaran. (walaupun sebenarnya bukan mereka yang target atau sasaran hanya saja pada saat itu si anak ikut berperan menjualkan barang itu atas hubungan orang dewasa),

Agar anak tersebut diamankan maka dilakukan

penangkapan dalam hal ini pihak penyidik bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan meminta rekomendasi dari BAPAS apakah akan dilakukan penahanan terhadap anak dibawah umur tersebut, jangka waktu yang digunakan adalah jangka waktu yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dibutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan kebenaran barang bukti itu narkoba apa tidak, untuk mengetahui kadar dari pada kandungan barang bukti itu, serta menunggu keluarnya hasil penelitian kemasyarakatan oleh Bapas,

Kemudian dilakukan penahanan terhadap anak di bawah umur sesuai dengan waktu yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Penahanan dilakukan terhadap tersangka lebih kurang 13 hari, di atur dalam pasal 33 penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari, dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari, dan Tempat penahanan dalam Undang-undang, penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS tetapi dalam praktek, bahwa tahanan anak terletak di ruang tahanan polresta, digabung dengan tahanan orang dewasa, karena tidak adanya Ruang tahanan khusus untuk anak.

Dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti tersebut agar di bawa ke laboratorium untuk membuat terang dan jelas suatu perbuatan. Setelah berkas sudah siap dibuat oleh penyidik lalu Berkas itu di serahkan atau di limpahkan kekejaksaan.

Menurut analisis penulis, dalam terdapat berapa yang tidak

sesuai dengan konsep penyidikan dan khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu terdapat keraguan atau kebingungan dalam memberikan jangka waktu penangkapan terhadap kasus Narkotika oleh Anak karena tidak adanya pengaturan secara rinci yang mengatur tentang itu, di dalam Undang-undang SPP Anak di atur secara umum untuk semua kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Sementara dalam Undang-undang Narkotika diatur dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3x24 jam dan dapat di perpanjang paling lama 3x24 jam.

Di dalam Undang-undang ini tidak di pertegas dan di perjelas apakah ini hanya berlaku untuk orang dewasa saja atautkah berlaku untuk semua orang yang terjerat kasus narkotika baik orang dewasa maupun anak di bawah umur. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor hukum (Undang-Undang).

2. Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penggunaan Upaya Paksa Terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam Implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penggunaan upaya paksa

Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Jangka Waktu Penangkapan dan pembuktian yang memerlukan waktu yang lama

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Apryadi, dengan adanya terdapatnya dua peraturan yang berlaku membuat aparat mempunyai sifat keraguan dalam melakukan tugasnya sebagai salah satu penegak hukum. Melihat dari jangka waktu yang di tentukan dalam melaksanakan upaya paksa seperti jangka waktu penangkapan yang begitu singkat sedangkan dalam pembuktiannya yang sulit hingga membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga aparat penegak hukum ragu dalam penggunaan jangka waktu tersebut, tidak ada peraturan/pasal yang jelas atau rinci yang mengatur tentang jangka waktu penangkapan terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika, dilain sisi tersangka sebagai anak dan di satu sisi dia melakukan tindak pidana Khusus

b. Tidak adanya Rumah Tahanan Khusus Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Dedy Satria, selaku penyidik kepolisian Resor Kota dan Pekanbaru dikarenakan tidak adanya tahanan khusus bagi anak sehingga anak di tempatkan di tahanan orang dewasa.

Hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya disetiap instansi kepolisian harus menyediakan ruang tahanan khusus anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini di maksudkan untuk menghindarkan si anak terhadap

pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap dalam tahanan lain.

3. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penggunaan Upaya Paksa oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penggunaan upaya paksa terhadap anak dalam tindak pidana narkotia oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik harus bekerja lembur biar waktunya terkejar

Menurut Wakasat Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, alasan kenapa Tindak Pidana Narkotika diberikan jangka waktu yang berbeda dari pada Tindak pidana Lainnya yaitu 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam, karena Tindak Pidana Narkotika ini perlu pengembanaan, yang maksudnya agar dapat mengetahui kebenaran barang bukti itu (kadar dari pada kandungan barang bukti itu), dan ingin mengetahui dan dapat menangkap bandar yang lebih besar lagi, tetapi karena ini kasus anak jangka waktu yang digunakan harus sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, walaupun sebenarnya ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan upaya paksa penangkapan dan penahanan akan

tetapi untuk mengatasi hambatan ini Bapak Ridwanto mengatakan bahwa mereka membentuk sebuah tim penyidik terhadap kasus ini yang dalam sebuah tim itu terdapat tiga orang penyidik yang terdiri dari Bapak Ipda Sapril, Bapak Aiptu Dedy Satrya, Bapak Brigadir Apryadi, dimana sebuah tim ini harus bekerja lebih dari waktu jam kerja atau harus bekerja lembur.

Menurut analisa penulis dengan bekerja lembur itu bukan merupakan alasan hukum dalam menghadapi masalah penegakan hukum berupa upaya paksa penangkapan, di karenakan waktu sehari tidak bakalan cukup untuk membuktikan kebenaran barang bukti tersebut atau kadar yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu menurut penulis upaya yang sebaiknya di lakukan adalah merevisi atau memperjelas Undang-Undang Narkotika jika perbuatan itu di lakukan oleh anak di bawah umur, walaupun kita sama- sama mengetahui bahwa anak di bawah umur seharusnya mendapatkan perilaku yang berbeda dari pada orang dewasa tetapi dalam hal ini memang memerlukan waktu dan cara yang sama untuk membuktikannya atau membuat jelas suatu perkara, bukan berarti karena dia anak-anak pembuktiannya lebih mudah dari pada pembuktian orang dewasa dan itu juga berfungsi bagi kelanjutan masa depan si anak tersebut.

b. Mengajukan anggaran dana untuk pembangunan ruang tahanan bagi anak

Dalam mengatasi hambatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru hanya berupa tidak adanya ruangan khusus tempat anak di bawah umur tersebut diamankan atau di tahan, sehingga mereka di letakkan di dalam ruangan penyidik dalam hal penangkapan dan di tempatkan di tahanan orang dewasa dalam hal penahanan.

Dan untuk itu pihak penyidik mengajukan anggaran dana untuk pembangunan ruangan tahanan bagi anak kepada pimpinan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sehingga Menurut analisa penulis, ruangan khusus tempat anak di bawah umur di amankan atau pun di tahan memang di butuhkan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dikarenakan agar dalam melaksanakan penggunaan upaya paksa terhadap anak di bawah umur dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penggunaan upaya paksa Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dilakukan sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak di bawah umur, tetapi hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan isi pasal dalam Undang-undang tersebut seperti dalam hal pelaksanaan penangkapan para penyidik menggunakan waktu

yang berbeda dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hambatan yang dihadapi polisi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penggunaan upaya paksa Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, yang menjadi permasalahan dalam Implementasi penegakan hukum berupa upaya paksa penangkapan, dimana ada dua penafsiran terhadap peraturan tersebut waktu yang terlalu singkat menjadi hambatan dalam hal pembuktian terhadap kasus narkotika, walaupun pelaku anak dibawah umur bukan berarti dalam hal membuktikannya lebih gampang dari orang dewasa. Dikarenakan Barang-Bukti tersebut harus di periksa terlebih dahulu kebenarannya apakah benar-benar narkotika atau bukan.

Dalam hal tempat anak itu diamankan dan ditahan juga menjadi hambatan dalam Implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tidak adanya tempat sesuai dengan yang di atur di dalam Undang-undang SPP Anak sehingga anak di bawah umur yang terjerat kasus narkotika harus diamankan di ruangan penyidik dan penahanannya di gabungkan dengan penahanan orang dewasa.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penggunaan upaya paksa Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru antara lain: upaya yang dilakukan berdasarkan hambatan jangka waktu penangkapan penyidik menggunakan jangka waktu yang

diatur di dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perlu adanya ruangan khusus untuk si anak di bawah umur dalam masa penangkapan ataupun penahanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jikalau tempat penahanan anak di bawah umur di tahan di tempat penahanan orang dewasa, dengan itu kemudian mengajukan permohonan anggaran dana untuk pembangunan ruangan khusus anak kepada pimpinan Polresta Pekanbaru.

B. Saran

1. Implementasi undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam penggunaan upaya paksa terhadap tindak pidana narkotika harus di lengkapi sarana dan prasarananya, Diharapkan pemerintah juga lebih memperhatikan sarana dan prasarana bagi tugas dan fungsi kepolisian khususnya terhadap tindak pidana narkotika oleh anak di bawah umur, karena pemerintah bertanggung jawab terhadap perkembangan generasi muda sebagai penerus bangsa yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika.
2. Perlu adanya Revisi atau perubahan pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan terhadap Undang-Undang Narkotika terutama dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPAnak dan pasal 76 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya lebih di perjelas kembali dalam kasus Narkotika pelaku Anak di bawah umur, lebih rinci dalam pasal yang mengatur jangka

waktu penangkapan baik untuk orang dewasa ataupun untuk anak di bawah umur, agar tidak terjadi keragu ragan oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku.

3. Di dalam melakukan penyidikan terhadap kasus narkotika memerlukan waktu yang cukup lama di karenakan sulit dalam pembuktiannya, dan bukan berarti dikarenakan dia seorang anak pembuktiannya lebih mudah dari pada orang dewasa. Dan Anak adalah tunas, potensi dan generasi, penerus cita-cita bangsa mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya unuk tumbuh dan berkembang. mereka perlu mendapatkan hak-hak nya, perlu dilindungi dan di sejahterakan, serta mendapatkan yang terbaik bagi kehidupannya dan masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Aswari dan Zulfikri, 2006, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Al-Banjary, Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Faisal, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, PT Mandar Maju, Bandung.
- Gumilang, A, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Jakarta.
- Hartantyo, Eko.W., 2012, *101 Modus Kejahatan Yang Wajib diwaspadai dari Dunia Maya sampai Dunia Nyata*, Syura Media Utama, Jakarta.
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardani, H, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Askara, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2010 *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Hukum Sosiologis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sofian, Ahmad, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia: dilema dan solusinya*, sof media, Medan.
- Wayulo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/ Mafia Hukum Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Team Pustaka Phoenix, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta.
- C. PeraturanPerundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.